

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME
TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

PUTRIATI
NIM. 11625204265

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1442 H/2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME
TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

PUTRIATI
NIM. 11625204265

**PROGRAM S 1
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1442 H/2021 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARI'AH**, yang ditulis oleh :

Nama : Putriati
NIM : 11625204265
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2020
Pembimbing Skripsi


Budi Azwar, SE, M.S.Ec.
NIP. 19800104 200801 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH" yang ditulis oleh:

Nama : PUTRIATI
NIM : 11625204265
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Madona Kharunisa, M.E.Sy

Penguji I
Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putriati, (2020): Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah

Latar belakang pada penelitian ini adalah Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam pemerintah negara

Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah 83 orang pegawai badan pendapatan daerah kabupaten kampar dan wajib pajak reklame yang berjumlah 1450 orang. Jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 1533 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode *Accidental Sampling* Dalam pengumpulan data menggunakan Teknik Angket.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah, artinya terdapat pengaruh antara Wajib Pajak terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli daerah, jika Kepatuhan Wajib Pajak meningkat akan membuat Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Meningkat Juga. Jika ada penurunan pada Kepatuhan Wajib Pajak maka akan menurunnya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah. Menurut penulis reklame yang terpasang sudah memenuhi aturan syariat islam, karena tidak terdapat unsur – unsur yang melanggar, seperti banyaknya kebohongan, tidak amanah, pakaian yang tidak pantas, dan sebagainya. Lalu pada saat pelaksanaan pun tidak ada unsur yang membuat kepatuhan wajib pajak tersebut menjadi haram, karena pada saat pembayaran sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Katakunci : Pengaruh, Kepatuhan, Wajib Pajak, Target Pendapatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi dengan judul : **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syari’ah”** berguna untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ayahanda “Anas. M” dan Ibunda “Nurinah” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini.
2. Saudara penulis, Edwin Sardi, Azwardi dan Febriani yang senantiasa mendoakan dan membantu penulis dalam perkuliahan ini. serta segenap sanak keluarga yang senantiasa mendoakan penulis.
3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CI selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Syahpawi S.Ag, M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Budi Azwar, SE. M.Ec yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa mengerti apa yang belum penulis mengerti.
10. Seluruh staff atau pegawai kantor badan pendapatan daerah kabupaten kampar yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang di butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Yang tak terlupakan dan menjadi inspirasi sahabat-sahabat dan teman-teman jurusan ekonomi syariah angkatan 2016 dan terkhusus terman-teman ekonomi syariah lokal C.
12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.


Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Penulis,

PUTRIARI

NIM. 11625204265





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dafta isi

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar isi.....	vii
Daftar Tabel	1
Daftar Gmabar	9
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakanng Masalah	9
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	20
E. Metode Penelitian.....	20
F. Model Penelitian.....	21
G. Operasional Variabel	22
H. Hipotesis	24
I. Penelitian Terdahulu	26
J. Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	
2.1.Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	28
2.2.Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	29
2.3.Uraian Tugas	33
2.4.Struktur Organisasi	34
BAB III KAJIAN TEORI	
A. Pendapatan Daerah.....	44
B. Pendapatan Asli Daerah.....	50
C. Ekonomi Syariah	58
D. Pajak.....	72
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ..	76
E. Pajak Daerah	79
F. Pajak Reklame.....	79

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	99
B. Karakteristik Responden	99
C. Analisis Data dan Pembahasan	101
D. Pembahasan	109
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014-2019	6
Tabel I.2 Jenis-jenis pajak Reklame	8
Tabel I.2 Interval Nilai Koefisien Korelasi	20
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	22
Tabel Contoh perhitungan pajak reklame di BPPRD	91
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	100
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia	100
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas	102
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas	103
Tabel 4.9 Hasil Uji Auto Korelasi10	
Tabel 4.6 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	107
Tabel 4.7 Uji T	108
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi	109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	33
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	104
Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas Dengan Gambar Scatterplot	105





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam pemerintah negara.

Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintah. Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan firman Allah SWT berikut:¹

¹ Ismail Nabawi, *Ekonomi Islam: Prespektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Media Nusantara, 2009), hlm. 184.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu, Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 59)*

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak menjadi ketakutan tersendiri bagi pemerintah saat ini. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya menyadari pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang mana akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Banyak nya wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak menyebabkan penerimaan negara tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang mana sering sekali tidak konsisten dengan undang-undangnya, maka dapat disimpulkan masyarakat tidak akan membayar pajak. Selain itu database sistem perpajakan yang masih jauh dari standar juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak, hal ini terlihat dari banyaknya ketidakcocokan data yang ditemukan antara data di lapangan dan data di komputer. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Hal ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korup sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan akan instansi perpajakan pun berkurang dan menyebabkan masyarakat malas untuk membayar pajak.

Sebagai contoh, pada saat itu saat saya penelitian di Bapenda saya menemukan beberapa wajib pajak yang melakukan komplain atas sanksi yang diterimanya akibat tercatat belum membayarkan pajaknya selama 3 bulan, wajib pajak tersebut komplain karena merasa sudah membayarkan pajak tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh pihak bapenda pada komputer bagian administrasi ternyata benar wajib pajak tersebut sudah membayar namun data nya belum terinput oleh pihak bapenda.

Hal seperti ini tentunya sangat merugikan masyarakat, dan atas kelalaian tersebut kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak terkait tentu akan berkurang bahkan hilang. Yang mana sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang mewacanakan akan berupaya meningkatkan kesadaran membayar pajak di masyarakat.

Kondisi perekonomian negara berkembang seperti indonesia tidak lepas dari adanya peran pembangunan. Pembangunan nasional harus dirasakan oleh seluruh indonesia dan merata diseluruh pelosok tanah air. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah selain perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang kurang merata, prospek kemampuan pembiayaan dan pelayanan masyarakat dianggap belum maksimal.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 4 tahun 2011 tentang pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan,

mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Salah satu penerimaan daerah adalah pajak Reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame, pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca, didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus di setorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.² Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah Ayat 29:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

² Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 31.

Artinya: *Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama pada agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang di beri Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah : 29)*

Maksud dari ayat diatas pajak dalam islam disebut juga dengan jizyah yaitu per kepala yang di pungut oleh pemerintah islam dan orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas diperangi bagi yang tidak mau memebayar jizyah, sebagaimana pajak dapat di paksakan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 34 Tahun 2000 dirumuskan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah khususnya pajak reklame memiliki fungsi yang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang cukup baik dari tahun ketahun, perkembangan pajak reklame Kabupaten Kampar dapat dilihat jelas dari jumlah pajak reklame dan wajib pajak reklame yang didata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2014-2019**

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Pajak Reklame	2014	577.382.000.00	504.478.910.00	87,37%
	2015	500.000.000.00	601.047.134.00	120,21%
	2016	573.081.716.00	644.456.791.16	112,45%
	2017	573.081.716.00	668.430.352.00	116,63%
	2018	644.456.500.00	596.080.097.00	92,49%
	2019	690.000.000.00	659.926.022.00	95,64%

Dari table 1.1 di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 target yang di tetapkan untuk pajak reklame sebesar 577.382.000,000 dan terealisasikan sebesar 504.478.910,00 atau 87,37% dari target yang di tentukan. Tahun 2015 target yang di tetapkan untuk pajak reklame sebesar 500.000.000,00 dan terealisasikan sebesar 601.047.134,00 atau 120,21% dari target yang di tentukan. Tahun 2016 target yang ditetapkan untuk pajak reklame sebesar 573.081.716,00 dan terealisasikan sebesar 644.456.791,16 atau 112,45% dari target yang di tentukan. Tahun 2017 target yang ditetapkan untuk pajak reklame sebesar 573.081.716,00 dan terealisasikan sebesar 668.430.352,00 atau 116,63% dari target yang di tentukan. Tahun 2018 target yang di tetapkan untuk pajak reklame sebesar 644.456.500,00 dan terealisasikan sebesar 596.080.097,00 atau 92,49% dari

target yang di tentukan. Tahun 2019 target yang di tetapkan untuk pajak reklame sebesar 690.000.000,00 dan terealisasi sebesar 659.926.022,00 atau 95,64% dari target yang di tentukan.

Namun, walaupun jumlah wajib pajak reklame mengalami penurunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tidak semua masyarakat yang menyelenggarakan reklame membayar pajak reklame. Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam perpajakan yang harus ditunjang dengan penciptaan iklim perpajakn yang baik, salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi iklim perpajakan yang baik adalah kepercayaan yang penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil, pelayanan pemerintah yang baik kepada masyarakat dan wajib pajak sehingga mendukung peningkatan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajiban.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Prosedur Pemungutan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib daerah yang terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pajak Daerah adalah Iuran wajib Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk didaerah diatur lebih lanjut lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang.(Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009)

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintahan kabupaten Kampar diantaranya yaitu Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,mineral bukan logam.

Tabel I.2
Jenis-jenis pajak Reklame

Jenis reklame	Tahun	Target	Realisasi	Presntasi
Reklaem papan/bill board/vidiotron/megatron	2015	1.740.000.000	1.837.194.000	105,59%
	2017 (semester	1.740.000.000	1.406.163.281	80,81%
Reklame kain	2015	75.000.000	158.039.313	208,05%
	2017 (Semester	85.000.000	68.035.000	80,04%
Reklame berjalan	2015	20.000.000	30.075.625	150,38%
	2017 (Semester	20.000.000	27.838.750	
Reklame udara	2015	7.500.000	11.662.500	155,50%
	2016 (Semester	7.500.000		
Reklame melekat	2015		3.590.000	

(Sumber: Rekapitulasi penerimaan pendapatan BAPEDA kab.Kampar)

Berdasarkan tabel diatas, membuktikan bahwa penerimaan pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron, merupakan jenis reklame yang sangat diminati oleh para biro jasa reklame, dan potensinya cukup besar sehingga untuk tahun berikutnya perlu ditinngkatkan kembali targetnya, sehingga penerimaannya cukup besar.

Berdasarkan gambaran turun naiknya pencapaian target penerimaan pajak reklame di atas menurut penulis ada masalah yang terjadi sehingga menyebabkan turun naiknya pencapaian target penerimaan pajak reklame tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syari’ah”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pendapatan daerah kabupaten kampar di tinjau menurut ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana menurut ekonomi syari'ah terhadap pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Efektifitas Kepatuhan Wajib Pajak reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah mengenai pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak reklame terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada badan pendapatan daerah Kabupaten Kampar.

- b. Bagi penulis, sebagai media untuk belajar dan memperluas wawasan dalam menjembatani antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dan dunia prektek yang sebenarnya dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE pada fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
- c. Bagi pembaca, sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian ilmiah

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di badan pendapatan daerah di Jalan Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena badan pendapatan daerah kabupaten Kampar organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah kabupaten Kampar yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah mellaui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan dan lain sebagainya,, dan tentunya lokasi ini sesuai dengan judul penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai badan pendapatan daerah kabupaten Kampar dan wajib pajak reklame, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh kepatuhan wajib pajak reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³

Populasi dalam penelitian ini adalah 83 orang pegawai badan pendapatan daerah kabupaten kampar dan wajib pajak reklame yang berjumlah 1450 orang. Jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 1533 orang.

Menggunakan Rumus Slovin.⁴

$$N = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

N = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi 10 %

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁵ Teknik

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.148

⁴ Riduwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.71

pengambilan sampel ini menggunakan metode *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan sampai jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi. Orang yang diambil sebagai sampel adalah mereka yang kebetulan di temukan atau mereka yang mudah ditemui atau dijangkau.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data Skunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

⁵ Kamaruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hlm.64

⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Angket/ Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁷

c. Wawancara

Adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

d. Studi Pustaka

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

e. Skala Pengukuran

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Setiap pernyataan mempunyai 5 alternatif jawaban dengan bobot alternatif jawaban dengan bobot alternatif jawaban sebagai berikut:

- a. Alternatif jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1
- b. Alternatif jawaban tidak setuju diberi skor 2

⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.104-105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Alternatif jawaban netral diberi skor 3
- d. Alternatif jawaban setuju diberi skor 4
- e. Alternatif jawaban sangat setuju diberi skor 5

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan komputer melalui program spss.

f. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Instrumen Penelitian**1) Uji Validitas**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrument dikatakan valid apabila nilai koefisien r hitung > r tabel

Untuk menguji validitas instrument penelitian digunakan korelasi *product moment* atau metode *pearson*, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

- \sum = Koefisien korelasi antara x dan y
- N = Jumlah subjek
- x = Jumlah total skor x
- y = Jumlah skor y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kali pun diambil, akan tetap sama. Realibilitas menunjuk pada suatu tingkat keterandalan sesuatu. Instrument yang dipakai dalam variable dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Croanbach* lebih dari 0,60.⁸

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus reliabilitas dengan metode *alpha* yakni:

$$r_{11} = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n S_i^2}{S_t^2} \right)$$

Keterangan:

- n = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes
 1 = Bilangan kosntan
 St² = Varian total

⁸ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar)*, (Bandung: Alfabeta. 2014), h.134-135 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi terbaik hendaknya berdistribusi normal.⁹

Dalam melakukan uji normalitas data penelitian menggunakan histogram, dan normal *P-Plot Regression Standardized Residual*.

2) Uji Heteroskedastisitas

Pada regresi linear nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel *independent*. Heteroskedastisitas ada varians variabel pada regresi yang tidak sama (konstan), sebaliknya jika varians variabel pada regresi sama (konstan) disebut *homoskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan melihat *Scatter-Plots*, yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode

⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2009), h.181

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durribin-Watson (DW-Test). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika $d_U < DW < 4-d_U$ maka H masalah autokorelasi diterima dan tidak terjadi
- b. Jika $DW < d_L$ atau $DW > 4-d_L$ maka H terdapat masalah autokorelasi
- c. Jika $d_L < DW < d_U$ atau $4-d_U < 4-d_L$ maka tidak ada keputusan yang pasti

4) Uji Hipotesis Penelitian

1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Ditolak dan Regresi linear sederhana adalah regresi linear dimana variabel yang terlibat didalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat Y, dan satu variabel bebas X.¹⁰ Analisis ini dimaksudkan untuk menguji data tentang pengaruh antar variabel bebas (X) yaitu setiap variabel pada *technical skill*, dengan variabel terikat (Y) yaitu kinerja tenaga penjualan.

Dalam hal ini menggunakan rumus:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

$$Y = \text{Kinerja Tenaga Penjualan}$$

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002), Cet. ke-3, Ed. ke-2, h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a = Konstanta
 b = Koefisien Regresi
 X = *Technical Skill*

2) Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3) Koefisien Determinasi (R²) dan Koefisien Korelasi (R)

Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel X (bebas) terhadap variabel Y (terikat)¹¹

$$KD = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi
 r = Koefisien Korelasi

Analisis korelasi sederhana (*Bivariate Correlation*) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana

¹¹ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. ke-2, Ed. 1, h.336 tabel hitung > maka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan berapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan

Tabel I.2
Interval Nilai Koefisien Korelasi

No	Interval Nilai	Tingkat Hubungan
1	$KK = 0$	Tidak ada korelasi
2	$0 < KK = 0,20$	Korelasi sangat rendah/ lemah sekali
3	$0,20 < KK = 0,40$	Korelasi rendah/ lemah tapi pasti
4	$0,40 < KK = 0,70$	Korelasi yang cukup berarti
5	$0,70 < KK = 0,90$	Korelasi yang tinggi/ kuat
6	$0,90 < KK = 1,00$	Korelasi sangat tinggi/ kuat sekali
7	$KK = 1$	Korelasi Sempurna

F. Model Penelitian



G. Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Independen (X)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 pasal 26, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahu an tentang Wajib Pajak 2. Pengetahu an tentang penetapan wajib pajak 3. Pengetahu an tentang Pelaksanaan wajib pajak

	adalah orang atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame	
Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Dependen (Y)	Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target 2. Kualitas kerja 3. Waktu Taat asas

H. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa teori di atas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris yaitu:

H_0 : Tidak Terdapat pengaruh positif dan signifikan *kepatuhan wajib pajak* terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah pada badan pendptan daerah kabupaten kampar.

H_a : Terdapat pengaruh positif dan signifikan *kepatuhan wajib pajak* terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah pada badan pendptan daerah kabupaten kampar.

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Pennelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Basuki Salman Jumaili	Efektivitas pungutan pajak reklame terhadap tingkat Kemandirian keuangan daerah kabupaten batang hari Tahun 2010-2014	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan pajak reklame memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Batang Hari, dimana pajak reklame merupakan salah satu sumber dari peningkatan pendapatan untuk pemerintah daerah, terutama Kabupaten Batang Hari.
2	Nurulia Chidyasari	Efektivitas pemungutan pajak reklame dan Kontribusinya terhadap pajak pendapatan asli daerah (pad) di kota surabaya	Hasil Penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas pajak reklame di kota Surabaya secara keseluruhan selama 5 tahun dari tahun 2010-2014 dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2012 dan 2014 efektivitas pajak reklame dikatakan sangat efektif sedang tahun 2011 efektivitas pajak reklamnya paling rendah.
3	Eny Kustiyah dan Suryani	Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta	Hasil Penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) pemungutan pajak reklame yang telah dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta dalam tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 sudah berjalan cukup efektif. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan yaitu pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta sudah efektif, terbukti atau dapat diterima; 2) pajak reklame memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan yaitu pemungutan pajak reklame dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Kota Surakarta terbukti atau dapat diterima. .
4	Reka Wijayanti, Noor Shodiq Askandar dan Moh. Amin	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame Terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota malang (studi kasus di badan pelayanan pajak daerah (bp2d) kota malang)	Hasil Penelitian menunjukkan Penerimaan pajak reklame setiap tahun di Kota Malang pada tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dikategorikan sangat efektif, karena tingkat efektivitas yang dicapai diatas 100%, yakni 108% untuk tahun 2012; 119% untuk tahun 2013; 124% untuk tahun 2014; 105% untuk tahun 2015 dan 118% untuk tahun 2016. Kontribusi pajak reklame setiap tahun di Kota Malang dikategorikan sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 hingga tahun 2016, karena tingkat kontribusi yang dicapai kurang dari 10%, yakni 6% untuk tahun 2012; 4% untuk tahun 2013; 7% untuk tahun 2014; 6% untuk tahun 2015 dan 6% untuk tahun 2016.
5	Dian Oktavia	Analisis efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Di kota bukittinggi tahun 2008-2017	Hasil Penelitian menunjukkan Kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi dari tahun 2008-2017 jika di lihat dari sisi efektivitas ternyata masih relatif tinggi. secara rata-rata tingkat efektifitas Kota Bukittinggi adalah sebesar 79.35%, hal ini menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi sudah efektif. 2. Kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi dari tahun 2008-2017 jika dilihat dari sisi kontribusi bisa dikategorikan sangat kurang. Karena hal yang didapatkan kurang dari 10%. Rata-rata kontribusi dari tahun 2008-2017 adalah sebesar 1.33%

Tabel 1.3 menunjukkan beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan efektifitas pungutan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, adalah :

1. Penelitian ini menggunakan pencapaian target pendapatan asli daerah sebagai variabel independen
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas pemungutan pajak reklame dan kepatuhan wajib pajak yang diukur pengaruhnya terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah
3. Periode penelitian yang digunakan yaitu 6 tahun berturut-turut dari tahun 2015-2019 dengan melihat data realisasi pajak reklame.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari berbagai sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meliputi:

Sejarah singkat berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian pendapatan, fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumber-sumber pendapatan daerah, pengertian pendapatan asli daerah (PAD), dasar hukum pendapatan asli daerah (PAD), sumber pendapatan asli daerah (PAD), pengertian pajak, fungsi pajak, ciri atau karakteristik pajak, teori-teori pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian pajak reklame, dasar hukum pajak reklame, object pajak reklame, subject dan wajib pajak, mekanisme pemungutan pajak reklame, tarif dan tata cara pemungutan pajak reklame, serta perspektif ekonomi syariah terhadap pemungutan Pajak Reklame.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

Pada Bulan Januari 2017 Dirubah Lagi Menjadi (BAPENDA) Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Sampai Sekarang.

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

a. Visi

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Yaitu “Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan Proporsional Tahun 2022”.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar mengemban beberapa misi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan SDM Aparatur Berkualitas.
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah .
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi Kewajibannya Selaku Wajib Pajak.

2.3. Uraian Tugas

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya.

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan

pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.

a. Sub. Bidang Pendapatan

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Sub. Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

4. Bidang Perhitungan Dan Penetapan

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

a. Sub. Bidang Perhitungan

Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penghitungan.

b. Sub. Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan.

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penghitungan dan penetapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Sub. Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

b. Sub. Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan.

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4 Struktur Organisasi

c. Sub. Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2019

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III KAJIAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai segala macam tujuan pemerintah daerah baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 angka 15 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan¹².

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan¹³.

Dalam definisi lain pendapatan daerah merupakan penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang atau kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi serta ekuitas dana¹⁴.

¹² Feri Anggara, Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat) Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Barat, 2014

¹³ Abdul Halim, *Akutansi Sektor Public Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat:2008), Hlm 72

¹⁴ Abdul Halim, *Ibid.*, hlm 66

Berdasarkan penegertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Sedangkan Pendapatan negara dalam Islam di bagi menjadi dua kelompok, yakni pendapatan primer dan pendapatan sekunder.

Pendapatan primer terdiri jizyah atau pajak atas non-Muslim yang tinggal diwilayah/ negara Muslim, kharaj atau pajak atas tanah dan/atau hasil tanah, ushr¹⁵, dan unshur (bea cukai). Dan pendapatan sekunder terdiri dari

a. Ghanimah

Menurut Sa'id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslim dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. Ia disebut ghanimah jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan kemiliteran seperti menembak dan mengepung . harta yang diambil kaum muslimin tanpa peperangan dan kekerasan tidak bisa disebut ghanimah, melainkan dinamakan fay'i. ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam di periode awal¹⁵. Dasarnya adalah

¹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, edisi revisi (Bandung, Raja Wali Pers:2011), hlm 66

perintah Allah Swt. Dalam QS. Al-Anfal(8): 41, yang turun di badar, usai perang badar, yakni :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah Swt. Kepada nabi Muhammad Saw., yang tidak diberikan oleh Allah Swt. Atas nabi yang lain.

b. Khums

Khums atau sistem *proposional tax* adalah prosentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ghanimah. Yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem pendistribusian disebut *khumus* (seperlima) setelah peperangan. Khums di serahkan setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peperangan . khums diserahkan ke baitul mal demi kemakmuran negara dan kesejahteraan umat.

Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud khums bukan hanya rampasang perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang¹⁶.

Pengenaan pajak barang tambang dan galian di terapkan agar penambang tidak semena-mena dalam menambang kekayaan alam yang ada dipermukaan bumi. Selain khums pajak yang dipungut pada zaman Rasullulah SAW yang diterapkan di masa sekarang ini adalah usyur, dalam Islam usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk ke negara Islam, dan dimasa sekarang dikenal oleh pajak bea dan cukai.

c. Fay'I

Fay'i artinya mengembalikan sesuatu. Dalam terminology hukum fay'i menunjukan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah fay'i digunakan untuk harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah, maupun pajak yang dikenkan atas tanah tersebut (kharaj) Fay'i disebut pendapatan penuh negara karena Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. Harta fay'i ini menurut Al-Ghazali, dinamakan anwal almashalih, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik¹⁷.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Pajak Dalam Islam*, Universitas Perbanas, Desember 2016

¹⁷ Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa*, yang berarti benar. Ia adalah pembenaran (pembuktian dari syahadat (keimanan) kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut Ibnu Taimiyah yang dimaksud sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Termasuk didalamnya zakat hasil panen, yaitu (sepersepuluh) *ushr* yang dipungut dari hasil panen biji-bijian, atau buah-buahan, juga zakat atas binatang ternak, zakat atas barang dagang, dan zakat atas logam mulia¹⁸.

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Uli Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan bagi suatu daerah maupun negara, yaitu¹⁹:

a. Harus ada nash yang memerintahkannya

Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum syara'.

b. Memiliki prinsip keadilan, pemungutan pajak harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal yang artinya harus sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti

¹⁸ Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm. 84

¹⁹ Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm. 125

berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.²⁰

Selain kedua prinsip tersebut Para fuqaha klasik berpendapat bahwa dalam pemungutan pajak harus berlandaskan kepada sistem pajak yang adil yang selaras dengan ajaran Islam, suatu sistem pajak dipandang adil apabila memenuhi tiga kriteria.

- a. Pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *maqasid syariah* atau mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.
- b. Beban tidak boleh sama sehubungan dengan kemampuan orang yang memikulnya, dan harus disistribusikan merata diantara mereka yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan setulusnya untuk tujuan pengumpulannya. Pengumpulan pajak tentunya memiliki tujuan dimana tujuan tersebut pasti kembali untuk masyarakat.²¹

2. Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4)

UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu :

²⁰ Gusfahmi, *Op. Cit.*, Hlm 29

²¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Erlangga, Surabaya : 2010), Hlm 21

- a. Fungsi Otoritas, yakni anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
- b. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- d. Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, anggaran harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- f. Fungsi Stabilitas, yakni anggaran harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian²²

²² Muh Irvan Nur Iva, Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Prepare, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, Hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu dengan menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. sebelum berlakunya otonomi daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota, yaitu menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut²³:

- a. Penerimaan Asli daerah (PAD), yang meliputi:
 1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik, pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan untuk penegluran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan²⁴.
 2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang telah secara sa menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Retribusi memiliki sifat-sifat yaitu pelaksanaannya ekonomis, ada imbalan langsung, walu harus memenuhi syarat-syarat formil dan metrial, tetapi ada alternative untuk tidak

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pemerintah Daerah

²⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

membayar, merupakan pungutan yang bersifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal tertentu retribusi daerah merupakan pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat²⁵

3. Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat²⁶.
4. Pendapatan asli daerah lain yang sah, yaitu pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha yang sah mempunyai sifat yang pembka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan, baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu²⁷.

²⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Ibid*.

²⁶ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Ibid*, hlm. 12

²⁷ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Ibid*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dana perimbangan, yang meliputi:
 1. Dana bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil
 2. Dana alokasi umum, menurut UU No. 33 TAHUN 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu.
 3. Dana alokasi khusus, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Lain-lain penerimaan daerah yang sah, yang dimaksud lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lainnya misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku²⁸.

²⁸ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Ibid*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih²⁹.

Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagaimana penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan³⁰.

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dan perimbangan serta lain-lain pendapatan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui berbagai instrument penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana ketentuan dalam pasal (2) Undang-Undang No 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa lain- lain PAD yang sah berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selis nilai tuka

Rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

²⁹ Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang NO 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

³⁰ Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Besar kecilnya PAD bagi suatu daerah sangat tergantung pada dua instrument umumnya, yaitu pada pajak dan retribusi daerah yang juga sangat tergantung kepada perkembangan perekonomian di daerah bersangkutan. Pada dasarnya PAD dapat dianggap sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan.

Dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin besar kemandirian daerah tersebut, sebaliknya semakin rendah PAD suatu daerah maka semakin tidak mandiri daerah bersangkutan dalam membiayai pembangunannya. Kecilnya peranan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah mencerminkan lambannya perkembangan lapangan usaha di daerah yang potensial memberi kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pada umumnya hanya daerah-daerah tertentu yang berbasis industri, jasa, dan perdagangan yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang besar, sementara daerah lainnya yang berbasis pertanian memiliki perolehan PAD yang rendah³¹.

Sumber dana yang berasal dari dalam daerah terutama dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan hasil dari pajak dan retribusi daerah, laba bersih perusahaan daerah dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan sumber dana pemerintah daerah yang berasal dari luar daerah terutama dalam bentuk perimbangan yang berasal dari pemerintah nasional (APBN). Dana perimbangan terdiri dari tiga unsur yaitu dana bagi hasil (DBH), pajak dan

³¹ Jusuf, *Otonomi Daerah Di Persimpangan Jalan*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Pustaka Spirit:2012), Hlm. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya alam, dan alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK)³².

2. Dasar Hukum Pendaptan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat pada pasal 1 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yaitu penapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

a. Hasil pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran kepada negara (yang dapat dipisahkan) oleh wajib pajak membayar menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah³³. Menurut ketetapan walikota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 pasal 1 pajak daerah terdiri dari :

³² Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2014), Hlm. 393

³³ Gusfahmi, *Op. Cit*, hlm 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1)	Pajak hotel
2)	Pajak restaurant
3)	Pajak hiburan
4)	Pajak reklame
5)	Pajak penerangan jalan
6)	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
7)	Bea perolehan hak tanah dan bangunan
8)	Pajak lain yang diserahkan pengelolaannya berdasarkan keputusan walikota.

b. Hasil retribusi daerah.

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan disesuaikan dengan pemakaian usaha dan jasa yang diberikan oleh pemerintah³⁴. Retribusi daerah terdiri dari :

- 1) Retribusi yang dikenakan kepada jasa umum
- 2) Retribusi yang dikenakan kepada jasa usaha.
- 3) Retribusi yang dikenakan kepada jasa perjanjian tertentu.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu hasil

³⁴ Gusfahmi, *Ibid*, hlm 15

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat misalnya antara lain, bagian laba, defiden, dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro³⁵).

d. **Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Penadapatan asli daerah lain yang sah, yaitu pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jeni-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha yang sah mempunyai sifat yang pembka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan, baik berupa materi dalam kegitan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu³⁶, misalnya :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.

³⁵ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

³⁶ Gusfahmi, *Ibid*, hlm 161

- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dari sisi keuangan daerah yang berhasil adalah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa meningkatkan biaya administrasi. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh³⁷

- a. Perangkat lunak yaitu, peraturan, tata cara, dan petunjuk pelaksanaan harus sederhana, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negative, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Perangkat keras, yaitu, personil, peralatan, dan sasaran atau prasarana yang diperlukan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- c. Wajib pajak, diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran, dan disiplin pajak.
- d. Kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi politik pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁷ Hoirunnisyah, *Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*, Politeknik Sriwijaya, Palembang, 2014, Hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ekonomi Syariah

1. Definisi ekonomi syariah / Ekonomi Islam

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.³⁸

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁹

Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua* yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan *ketiga* adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

³⁸ Syukur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam.*, 23-24.

³⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakt Prima Yasa, 1997), 19

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.⁴⁰

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

a. Alqur'anul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

b. Hadits dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

⁴⁰ Manan, *Teori dan Praktek.*, 28-38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.⁴¹

3. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

3) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.⁴²

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.⁴³

b. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.⁴⁴

⁴² Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003), 15.

⁴³ Nasution, *Pengenalan Eksklusif.*, 13.

⁴⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 48

c. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).⁴⁵

4. Ciri Sistem Ekonomi Islam

- a. Multitype Ownership (kepemilikan multijenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.
- b. Freedom to Act (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta

⁴⁵ Ibid, 22-23

memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.

- c. Social Justice (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.⁴⁶

5. Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Islam

- a. Aspek yang dibolehkan (mubah)

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

- b. Aspek yang dianjurkan

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

- c. Aspek yang tidak dianjurkan

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia khususnya dalam perrekonomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan (makruh).

- d. Aspek yang dilarang

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi, tidak boleh disentuh jika memang benar-benar ada

⁴⁶ H Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2006), 26-27.

larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek atau bersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi sanksi hukum dari pelanggarannya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalas di hari akhirat

e. Aspek yang diperintahkan

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan dihari akhirat.

6. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komperehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Tugas ekonomi Islam memang Nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi

konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komprehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (utility).

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan perilaku ideal, maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya.

Tugas keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus menganjurkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal.⁴⁷

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung antara lain, Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan

⁴⁷ M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ma'ad (hasil).⁴⁸ Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴⁹

Dan secara umum ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi, antara lain *shirkah* dan *mud}a>rabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu *shirkah* dan *mud}a>rabah*

a. *shirkah*

1) Pengertian *shirkah*

Pengertian *musha>rakah* (*shirkah*) yang secara harfiah berarti “pencampuran” (طَلُّنْخَلٌ) magrudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Menurut diantaranya fuqaha, yang dimaksud dengan *shirkah* adalah:

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

⁴⁸ Adiwarmn A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 18

⁴⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 3.

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴⁸.

Terdapat defenisi lain tentang pajak yakni, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipisahkan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran negara⁵⁰

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah⁵¹.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kontribusi wajib yang harus diabayarkan oleh wajib pajak sebagai salah satu kewajiban yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan.

Terdapat banyak pengertian yang di kemukakan oleh para ahli tentang pengertian pajak. Namun pengertian tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama.

⁵⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Jakarta, ANDI:2011), hlm.1

⁵¹ Diat Printara, *Perpajakan Indonsenisa*, Edisi 3,(Mitra Wacana Media, Jakarta,:2014), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Ardian yang telah diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan⁵².

Menurut Djajadiningrat pengertian pajak adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadilan, terus kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa tmbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum⁵³.

Menurut veldmann pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang pada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum⁵⁴.

Dari pengertian diatas terlihat adanya kontribusi seorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara

⁵² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, (Jakarta, Selemba Empat:2012), hlm. 11

⁵³ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7, (Selemba Empat, Jakarta:2010), hlm.7

⁵⁴ Waluyo, *Op.Cit*

khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab disebut dengan *Dharabah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan, atau membebaskan⁵⁵. Secara bahasa menurut Abdul Qadim Zallun pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta⁵⁶. Dalam Islam, pajak atau dharabah merupakan salah satu pendapatan bagi negara berdasarkan ijtihad Uli Amri yang disetujui oleh Dewan perwakilan

Rakyat (*ahlil halli wal aqdhi*) dan juga berdasarakan persetujuan para Ulama. Pajak atau Dharabah merupakan kewajiban lain atas harta sesudah zajak (jadi dharabah bukan zakat), yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan Uli Amri. Pajak merupakan kewajiban atas kaum muslimin untuk membiayai pengeluaran yang harus dibiayai secara kolektif dimana dengan pajak tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan keamanan, pendidikan, kesehatan, pemabayan gaji pegawai negri, dimana apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan dikhawatirkan timbul kemudharatan yang lebih besar. Pajak dipungut bukan karena harta,

⁵⁵ Waluyo, *Op.Cit*

⁵⁶ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah*, Dar al-ilmu Limalayin, Cet.II, 1408 H/1988 M, Edisi Terjemah, oleh Ahmad. S, dkk, *Sistem keuangan di Negara Syariah*, (Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2002), hlm 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaikan karna kewajiban (beban) lain atas kaum muslimin, yang harus diadakan disaat ada atau tidaknya kas di baitul mal.

2. Fungsi Pajak

Sebagai mana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu⁵⁷:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (seperti bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi asing
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) An-Nisa (4) : 59, hlm. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk import tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu⁵⁸:

a. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara merupakan wujud dari sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 2

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ciri atau Karakteristik Pajak

- a. Peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dipungut secara langsung dan tidak langsung⁶⁷.

4. Teori-teori Pemungutan Pajak

Terdapat dua teori yang terkait dengan pemungutan pajak, sebagai dasar yang halalkan negara mengambil pajak untuk kesejahteraan umum (Yusuf Qardawi,1990 :29), dalam sebuah jurnal⁶⁸, yaitu

a. Teori perjanjian

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak diwajibkan atas hubungan timbal balik negara dengan anggota masyarakat. Teori ini memandang bahwa pajak itu dibayar sebagai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan

umum, dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara dengan warganya. Buah pikiran ini adalah berdasar pada teori “perjanjian sosial” yang dikatakan oleh Jean Jacques Rousseau mengenai asas negara. Pendukung teori timbal balik anantara negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran. Mirabau berpendapat: “pajak adalah pembayaran dimuka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia. Ini berarti perjanjian itu ber akad jual beli’, sedangkan adam smith menilai bahwa “ perjanjian itu berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. Negara memberikan berbagai pelayanan bagi warganya , maka warga negara membayar pajak kepada negara sebagai atas pekerjaan-pekerjaannya”. Motesque dan Hobes berpendapat bahwa “perjanjian ini berbentuk jaminan keamanan, dengan demikian pajak adalah bagian harta yang wajib diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi hartanya”.

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi dimana untuk mendapatkan perlindungan, warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis dan tidak ada pembelanya lagi, karena pada dasarnya tidak sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan. Misal jika seseorang meninggal, kecelakaan atau kehilangan Negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayar pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh oleh pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga besar pajaknya. Meskipun teori ini masih berlaku namun masih sukar untuk pertahankan karena orang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pemerintah atau negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar oleh teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melalui pengeluaran/pembelanjaan seseorang

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak Atau Teori Bukti

Berlawanan dengan teori di atas yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka dalam teori ini berdasarkan atas paham *organische staatsleer* yang menyatakan bahwa justru karena sifat negara inilah yang membuat adanya hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri dan pasti adanya persekutuan (yang kemudian menjadi bagian dari negara) sehingga persekutuan tersebut berhak atas satu dan lainnya. Sejak dulu, hak ini telah diakui dan orang-orang telah menyadarinya sebagai suatu kewajiban untuk memberikan bukti kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara pemungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya yang baik dan memandang efek baik tersebut sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini, pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pompa yaitu, mengambil dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa penyelenggaran kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Bukan kepentingan individu dan bukan juga kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang mencakup kedua kepentingan tersebut.

5. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut⁶⁰:

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

⁶⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, (Salemba Empat, Jakarta, :2010) hlm. 35

2) *Certainty*

Pemungutan pajak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang.

3) *Convenience*

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula yang ditanggung wajib pajak.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu⁶¹:

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

⁶¹ Mardiasmo, *Loc. Cit.*, 2011, hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assasement System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada di pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak⁶².

7. Tarif pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang

⁶² Mardiansmo, *Ibid*, hlm. 80

sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk penetapan tarif pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan. Yang dimaksud tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Tarif pajak memiliki 4 macam, yakni⁶³:

a. Tarif Sebanding/Proposional

Tarif sebanding adalah tarif yang berupa presentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin kecil.

⁶³ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perluasan subjek dan objeknya.

Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi keadaan di mana seluruh rakyat memiliki kesadaran membayar pajak, pasti akan masih tersisa sebagian kecil yang tidak mau membayar pajak, sama dengan tidak pernah ada di negara manapun, kapanpun, semua rakyatnya memiliki kesadaran tinggi untuk tertib berlalulintas, pasti ada saja yang masih selalu melanggar atau melawan hukum. Atas pelanggaran ini pasti dikenakan sanksi sebagai hukumannya. Namun secara normatif tidak etis dilakukan generalisasi bahwa orang membayar pajak motif utamanya menghindari sanksi atau hukuman. Sama tidak etisnya jika menganggap setiap orang yang tertib berlalulintas sekedar karena takut pada polisi.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang faktor kesadaran perpajakan WP yang ada di Kabupaten Kampar, karena Kabupaten Kampar adalah salah satu kota dengan ekonomi yang maju di Indonesia, tetapi apakah seiring dengan majunya ekonomi di kota Kabupaten Kampar,

kesadaran perpajakannya juga ikut naik. Indikator kesadaran perpajakan ditunjukkan dengan:

1. Mengetahui fungsi paja
2. Kesadaran membayar pajak

2. Faktor Petugas Pajak

Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat adanya perbedaan hasil penelitian, seperti dari penelitian Novitasari (2007) yang memperoleh hasil bahwa faktor sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan penelitian dari Jatmiko (2006) menyatakan bahwa faktor sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Indikator sikap fiskus ditunjukkan dengan:

1. Sikap
2. Profesionalism



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Hukum Pajak

Menurut Nurmantu (2003), hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Menurut pengertian hukum, bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang masalah perpajakan. Untuk mengetahui peraturan perpajakan, dapat meminta keterangan informasi dan penjelasan kepada pihak fiskus atau petugas pajak sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pelayanan.

Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara maju yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media masa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan saran lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin harus menghindari jargon pajak, dan bahasa hukum yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan, ditambah lagi dengan seringnya diadakan perubahan terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi wajib pajak. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kompleksitas dari peraturan perpajakan guna lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada setiap masalah perpajakan. Namun prosedur administrasi perpajakan selama ini sering

dikritisi masyarakat terlalu birokratis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan.

Faktor hukum pajak adalah dasar pengetahuan dari WP untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian Novitasari (2007) menunjukkan bahwa faktor hukum pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.

Indikator Hukum Pajak ditunjukkan dengan:

1. Adil
2. Equality
3. Daya pikul
4. Peraturan

4. Faktor Sikap Rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak Hadi (2004). Hadi (2004) mengatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternative yang mempunyai penghasilan yang lebih besar

Dari penelitian Novitasari (2007), diperoleh hasil bahwa sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Tetapi seiring

dengan kenyataan yang ada di media, dengan gencarnya DJ menyuluhkan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Maka penulis ingin mengetahui apakah masyarakat di Kabupaten Kampar telah mengalami perubahan dalam cara pandang sikap rasional mereka tentang membayar pajak. Dan hasil penelitian dari Anisa (2012) mendukung juga bahwa faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan WP di kota Bangkinang.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pembangunan daerah. dalam pungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasal sumber yaitu pemugutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasil berada.

Keberhasilan penyelenggara otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggara otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera .

partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun evaluasi.

Otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara financial tidak bergantung kepada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak-banyaknya sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut⁶⁴.

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksa
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan public sesuai dengan banyaknya kewenangan yang bidang pemerintahan dilimpahkan, artinya dengan desentralisasi tersebut kewenangan kabupaten/ kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi ataupun pusat.

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep pajak secara umum dengan konsep pajak daerah. Terlihat perbedaan

⁶⁴ Sutedi, Andrian, *Hukum Pajak*, (Sinar Grafika, Jakarta:2011) hlm. 45

menurut aparat pemungutan, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, oleh Karen itu dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pajak juga ditemukan pada pajak daerah⁶⁵.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Pajak provinsi, terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/atau air permukaan

⁶⁵ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm 98

untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan,kecuali untuk kebutuhan dasar rumah tangga atau pertanian rakyat⁶⁶

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka pajak daerah (Kabupaten/Kota) terdiri dari⁶⁷:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Wulau
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atau Tanah dan Bangunan

F. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

⁶⁶ Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 46-47

⁶⁷ TMbooks, *Cermat Memahami Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*, (Jakarta, Andi Offset:2015), hlm.561-565

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat di baca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum⁶⁸

Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 tahun 1997 dan telah diperbaharui dengan UU No. 34 tahun 2000. Pembaharuan undang-undang di dasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah atau Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensi di daerah. Hal ini dimaksud untuk memberi keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan

⁶⁸ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan⁶⁹.

2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, peraturan pemerintah No 65 tahun 2001, peraturan daerah Kota Kampar No 1 tahun 2011 tentang pajak reklame. Asas yang mendasari penagihan dan pembebanan pajak reklame menurut mardiasmo (2000) meliputi⁷⁰:

- a) Memberikan kemudahan kesederhanaan.
- b) Kepastian hukum.
- c) Mudah dimengerti dan adil.
- d) Menghindari pajak berganda.

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa diwilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa diwilayah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah :

⁶⁹ Marihot P. Siahian, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, (Bandung , Rajawali pers:2009), hlm. 33

⁷⁰ Dini Nurmayasari, *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997.
- b) Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2001 tentang pajak daerah
- c) Peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 15 tahun 2008 tentang pajak reklame.

Pembaruan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak daerah yang umumnya dan pajak reklame pada khususnya juga akan meningkat.

Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.

3. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Menurut peraturan daerah Kota Kampar No. 9 Tahun 2011. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi⁷¹:

- a) Reklame Papan (*Billboard*), yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

⁷¹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, hlm. 11

- b) Megatron, Videotron, *Large Electronic Display* (LED), *Video Wall* dan *Dynamic Wall*, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah ubah , terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik
- c) Reklame Kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
- d) Reklame Poster Atau Tempelan Stiker, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm² perlembar.
- e) Reklame Selebaran Atau Browser, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
- f) Reklame Udara, yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- g) Reklame Suara, yaitu reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- h) Reklame Film Atau Slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun bahan- bahan sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.

- i) Reklame Peragaan (Permanen/Tidak Permanen), yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara. Reklame Apung, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung.
- j) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

Semua reklame yang termasuk dalam kategori diatas adalah objek pajak reklame. Prinsip pajak reklame mencerminkan keadilan ditujukan oleh pengecualian terhadap objek yang tidak dikenakan pajak karena secara teoritis harus mempertimbangkan Overhead ekonomi.

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenai pajak. Ada pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu⁷²:

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, dan sejenisnya

⁷² Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, hlm. 12

- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dengan sejenis lainnya.
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sadar.

4. Subjek dan wajib pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 pasal 26, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame⁷³.

⁷³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame

a. Aturan Tehnis Pelaksanaan Pajak Reklame

Pelaksanaan pajak reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktiknya umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu tertentu

selambat lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha penyelenggaraan reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka yang ditentukan, maka kepala dinas pendapatan keuangan daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan, penetapan tersebut dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan penetapan besarnya wajib pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat keputusan. Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu mendeskripsikan pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)⁷⁴.

Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

⁷⁴ Dini Nurmayasari, *Op.Cit*, hlm.55

daerah. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD), SKPD disini adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. SKPD dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak tentang dalam SKPD. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD⁷⁵.

Berdasarkan Peraturan Wilayah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tatacara pemungutan pajak reklame

6. Tarif Dan Tata Cara Perhitungan Pemungutan Pajak Reklame

Tarif pajak reklame dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian setiap Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu di pahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame.

NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame, cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR akan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan persetujuan DPRD/Kota yang bersangkutan dengan pedoman pada keputusan menteri dalam negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota. pada dasarnya nilai sewa reklame dihitung dengan mempertimbangkan⁷⁶:

- 1) Nilai besarnya biaya pemasangan reklame.
- 2) Besarnya nilai pemeliharaan reklame
- 3) Jenis dan jangka waktu pemasangan reklame.
- 4) Nilai strategis lokasi.
- 5) Ukuran media reklame.

⁷⁶ Marihot P. Sihaan, *Op.Cit*, 2009, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR), NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi yang bersangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame sesuai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang diizinkan. Nilai NJOPR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator :

- 1) Biaya pembuatan/konstruksi.
- 2) Biaya pemeliharaan.
- 3) Lama pemasangan.
- 4) Jenis reklame.
- 5) Luas bidang reklame.
- 6) Ketinggian reklame.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) atau Nilai Strategis Lokasi (NSL) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Pehitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator : Nilai Fungsi Ruang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(NFR), lokasi pemasangan; Nilai Fungsi Jalan (NFJ); dan Nilai Sudut Pandang (NSP)⁷⁷.

Berdasarkan Perwaturan Wilyah (PERWIL) kota Kampar No 18 tahun 2014 Bab III Pasal 4 ayat 3, nilai sewa reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan nilai dasar reklame atau NJOP reklame berdasarkan jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran reklame, dan pada pasal 6 ayat 1 bahwasanya tarif pemungutan pajak reklame adalah sebesar 25%.⁸⁹, dengan rumusan :

$$NSR = NJOPR + (NSL \times NJOPR)$$

Penjelasan:

NSR : Nilai Sewa Reklame
 NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
 NSL : Nilai Strategis Lokasi

Tarif pajak Kota yang ditetapkan adalah nilai sewa reklame dalam perhitungan atas, dengan tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁷ Peraturan wilayah kota Bandar Lampung No 18 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan pajak reklame

Tabel Contoh perhitungan pajak reklame di BPPRD

Tanggal masuk	Nama wajib pajak	Nilai sewa reklame	tarif	Pajak (25%)
25/02/2017	Smartphone OPPO	Rp. 5.540.500	25%	Rp. 1.385.125
16/01/2017	Smartphone Vivo	Rp. 3.550.100	25%	Rp 887.525
02/01/2017	Samsung	Rp. 4.450.000	25%	Rp 1.112.500

Sumber data :BPPRD Kabupaten Kampar, Data diolah tahun 2017

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tarif yang di kenakan sebagai dasar perhitungan pajak di sesuaikan dengan kemampuan wajib pajak di Kabupaten Kampar yang menerapkan tarif 25%

7. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Pemungutan Pajak Reklame

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang di tetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosai, politik dan tujuan tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara⁷⁸.

Sedangkan menurut Zallum dalam buku Gusfahmi berpendapa bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang di wajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta⁷⁹.

⁷⁸ Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Bandung, Rajawali Pers:2011), hlm.

⁷⁹ Gusfahmi, *Op.Cit*, hlm. 31

Oleh sebab itu dari beberapa pengertian diatas, dalam pemungutan pajak harus terdapat lima unsur penting dalam syariah, yakni:

- a) Diwajibkan oleh karena Allah Swt.
- b) Objeknya Harta.
- c) Subjeknya kaum muslimin yang mampu
- d) Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus diatasi oleh Uli Amri (pemerintah)⁸⁰.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame sedangkan pengertian reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum⁹³. Dimana pada masa Rasulullah dan Sahabat belum ada ketentuan yang mengatur tentang pemungutan pajak dari penyelenggaraan reklame tersebut. Namun pada prinsipnya, dana pajak digunakan baik dimasa Rasulullah ataupun dimasa ini memiliki tujuan yang sama, dimana pajak dipungut dan digunakan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu negara. sehingga pajak memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas secara efektif. Selain untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dimana pajak juga harus lebih

⁸⁰ Gusfahmi, *Ibid.* hlm 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai *public service* dan jaminan sosial masyarakat. Begitu pula dengan hasil pemungutan pajak reklame, pemungutan pajak reklame adalah ketentuan

Ulil Amri yang Tujuan dari pemungutan pajak reklame adalah sebagai salah satu pendapatan bagi daerah. Dari pemungutan pajak reklame tersebut, pendapatan dari hasil pemungutan pajak reklame yang masuk ke kas daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam menunjang pembangunan, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban bagi kaum muslimin dimana sesuai dengan kaidah usul fiqih: *alayatumu al-wajibu billa bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib⁸¹. Segala aspek kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk kemaslahatan, meningkatka kesejahteraan umat dan menjaga keberlangsungan roda pemerintahan karena dengan hasil pemungutan pajak reklame dapat membantu pemerintahan daerah dalam membiayai segala aspek kegiatan daerah yang menjadikan pemerintah daerah adalah sebagai *public service* yang dituntut untuk mampu melayani masyarakat luas dan njuga menjadi sebagai hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan juga masyarakat karena telah membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan

⁸¹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 21

dengan cara memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak kepada pemerintah dan melaksanakan perintah Uli Amri.

Dalam Islam, hakikatnya reklame atau periklanan merupakan tindakan memuji atau mengelu-elukan atas suatu barang atau jasa yang di tawarkan, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari pujian yang benar atau tidak benar atau mengandung kebohongan. Dalam keadaan ini, apabila iklan yang mengandung pujian tersebut bersifat nyata atau benar, tidak mengandung unsur kebohongan maka iklan tersebut hukumnya harus, apabila iklan tersebut mengandung informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh pengguna tentang barang atau pengkhitmatan yang di tawarkan.

Jika iklan mengandung pujian yang tidak benar, maka perbuatan ini diharamkan karena iklan ini terdapat kebohongan dalamnya atau melakukan penipuan. Oleh karena itu periklanan dalam perspektif Islam harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut⁸²:

- a. Tauhid, tauhid adalah prinsip utama periklanan dalam pespektif Islam. Menurut Radzi Otman (2005) tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang Es saja, yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Keimanan kepada Allah SWT memberikan suatu kekuatan kepada iklan untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasullnya.

⁸² Gusfahmi, *Op. Cit*, hlm 188

Dengan prinsip tauhid tersebut, maka dalam kaitannya dalam sebuah iklan haruslah memiliki kriteria-kriteria: menggunakan pakaian yang menutup aurat (sebagai penghias diri), tidak bersumpah didalam iklan dan berpenampilan berakhlak serta sopan.⁸³

a. Menggunakan pakaian yang menutup aurat. Berpenampilan menarik dan berakhlak sopan dalam suatu iklan sangatlah penting untuk mencitakan suatu *image*. Akan tetapi penampilan dalam iklan haruslah sopan dan berakhlak yang mengandung nilai-nilai Islam. Sopan dan berakhlak baik dalam tutur kata maupun dalam semua gerakan dalam iklan (televise). Selain senang dilihat dengan penampilan iklan yang baik dan sopan Allah SWT juga mencintai orang-orang yang berakhlak baik dan membenci mereka yang tidak mengenal sopan santun. Sabda Rasullulah SAW: “Tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat dari pada akhlak yang baik. Dan Allah SWT membenci orang yang keji mulutnya atau perbuatannya” (H.R Tirmidzi).⁸⁴

3. Perjanjian yang tepat. Banyak sumpah palsu dalam iklan menjadi suatu delima masa kini. Banyak iklan yang mengatakan bahwa keluarannya paling baik atau paling berguna pengkhidmatannya yang paling selesa tiada duannya. Sumpah tersebut dalam islam sangatlah dilarang. Apalagi bila sumpah

⁸³ Teuku Meldi Kusuma, Prinsip dan Kriteria Periklanan dari Perspektif Islam, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Juni 2012, hlm. 108

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) Q.S Ali Imran ayat 77

palsu tersebut berkaitan dengan hadiah yang akan diberikan kepada pengguna dan harga yang sedikit. Allah berfirman

“sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian (pahala) di akhirat, dan allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan pula mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”⁹⁶

Tegasnya peringatan Allah tersebut, menjadi informasi bagi para pengiklanan dan pengeluaran bahwa dalam perspektif hukum Islam tidaklah melakukan sumpah terhadap suatu keluaran yang belum baik atau tidaknya. Apalagi dengan mengatakan bahwa produk atau pengkhidmatan kita adalah yang paling murah atau sedikit dari yang lain dan bersumpah akan ada hadiah yang kesemuannya belum atau tidak pasti. Iklan haruslah menghindari janji-janji palsu yang merugikan pihak pengguna. Keadilan. Sikap adil yaitu termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam sebuah aspek ekonomi Islam. Menurut Yusuf Qardawi (2011) lawan kata sifat adil adalah kezaliman yang telah di haramkan oleh Allah SWT atas diri-Nya sebagaimana yang telah di haramkan Allah atas hamba-hambaNya. Allah mencintai orang orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Menurut Qardawi, Islam telah mengharamkan hubungan perniagaan yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan dalam setiap hubungan jual beli dan kontrak perniagaan. Dalam dunia periklanan keadilan dapat diwujudkan dengan tidak menjelekan pengeluaran dan pengkhidmatan lainnya atau tidak mencela atau mengada-ada yang menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman terhadap pengeluaran lainnya dan terhadap pengguna, keadilan dalam iklan juga dapat diwujudkan dengan mengingatkan terhadap pengguna atas suatu pengeluaran yang berguna dan baik, sehingga tidak merugikan hak-hak pengguna. Hal tersebut yang harus diperhatikan dalam iklan agar terwujudnya suatu keadilan dan menjauhkan kesaliman terhadap pengeluaran lainnya dan terhadap pengguna.

Tidak mencela. Mencela dan mengolok-olok keluaran atau pengkhidmatan lainnya seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa dalam iklan, walau secara langsung tidak mengatakan suatu keluaran lain jelek atau tidak baik. Menurut Qardawi (2001) dalam mengolok-olok terdapat unsur kesombongan yang tersembunyi dan penghinaan kepada orang lain, serta menunjukkan suatu kebodohnya tentang neraca kebajikan disisi Allah SWT. Dengan demikian suatu iklan harus memegang unsur yang murni tanpa mencela atau mengolok-olok produk atau jasa perusahaan lainnya.

Amanah. Iklan boleh dijadikan media penyampaian amanah, amanah merupakan salah satu moralitas keimanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Allah SWT menyebut sifat-sifat orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga memelihara amanah: “dan orang-orang yang amanah dan memelihara janjinya” Rasulullah sebagai seorang peniaga juga terkenal dengan sifatnya yang amanah. Dalam prinsip amanah terdapat kriteria asas yang boleh di selarasikan dengan iklan, yaitu kejujuran, tidak memuji berlebihan, jaminan untuk pengkhidmatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah, artinya terdapat pengaruh antara Wajib Pajak terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli daerah, jika Kepatuhan Wajib Pajak meningkat akan membuat Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Meningkat Juga. Jika ada penurunan pada Kepatuhan Wajib Pajak maka akan menurunnya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah.
2. Menurut penulis reklame yang terpasang sudah memenuhi aturan syariat islam, karena tidak terdapat unsur – unsur yang melanggar, seperti banyaknya kebohongan, tidak amanah, pakaian yang tidak pantas, dan sebagainya. Lalu pada saat pelaksanaan pun tidak ada unsur yang membuat kepatuhan wajib pajak tersebut menjadi haram, karena pada saat pembayaran sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh pihak penyelenggara Pajak dan pengguna pajak yang akan datang untuk melaksanakan seluruhnya tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang
2. Diharapkan kepada Pelaksana Pajak untuk melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi mengenai hak masyarakat dalam pengawasan Pemilihan umum Pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa bersinergi dalam menjalankan Penertiban Wajib Pajak, melihat banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui hak pengawasannya dan mendorong kesadaran masyarakat untuk terus aktif dalam pelaksanaan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Akutansi Sektor Public Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta,Salemba Empat:2008)
- Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah*, Dar al-ilmu Limalayin, Cet.II
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandug: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) Q.S Ali Imran ayat 77
- Diat Printara, *Perpajakan Indonsenisa*, Edisi 3,(Mitra Wacana Media, Jakarta,:2014)
- Dini Nurmayasari, *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Fajari Tri Sakti, *Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung : 2018)
- Feri Anggara, *Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat)* Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Barat, 2014
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- H Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Hoirunnisyah, *Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*, Politehnik Sriwijaya,Palembang, 2014
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ismail Nabawi, *Ekonomi Islam: Prespektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Media Nusantara, 2009)
- Jusuf, *Otonomi Daerah Di Persimpangan Jalan*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Pustaka
- Kamaruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002), Cet. ke-3, Ed. ke-2
- M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Erlangga, Surabaya : 2010), Hlm 21
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Jakarta, ANDI:2011)
- Marihot P. Sihan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, (Bandung , Rajawali pers:2009)
- Muh Irvan Nur Iva, *Proses Penyusunan Rancangan Angran Pendapatan Dan Belanja*
- Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakt Prima Yasa, 1997)
- Muhammad Iqbal, *Pajak Dalam Islam*, Universitas Perbanas, Desember 2016
- Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003)
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Riduwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7, (Selemba Empat, Jakarta:2010),
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sutedi, Andrian, *Hukum Pajak*, (Sinar Grafika, Jakarta:2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: BumiAksara, 2014), Cet. ke-2, Ed. 1

Teuku Meldi Kusuma, *Prinsip dan Kriteria Periklanan dari Perspektif Islam*

TMbooks, *Cermat Memahami Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*, (Jakarta, Andi Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar)*, (Bandung: Alfabeta. 2014)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, (Salemba Empat, Jakarta,;2010)

Muslim.or.id, *Adab – Adab Berpakaian Bagi Muslim dan Muslimah*, (<https://muslim.or.id/47057-adab-adab-berpakaian-bagi-muslim-dan-muslimah.html>, diakses pada 15 Desember 2020, 12.52) Offset:2015), hlm.561-565 Pemerintah Pusat Dan Daerah Spirit:2012)

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK
REKLAME TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH" yang ditulis
oleh:

Nama : PUTRIATI
NIM : 11625204265
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Madona Kharunisa, M.E.Sy

Penguji I
Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag.

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalhus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTRIATI
 NIM : 11625204265
 Jurusan : KONOMI SYARIAH
 Judul : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Budi Azwar, SE., M.Ec

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Februari 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/34171
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.II/00.9/4597/2020 Tanggal 17 Juli 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PUTRIATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11625204265 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juli 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Kampar
 3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 4. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Juli 2020

Peraturan Menteri Agama No. 04/F.I/PP.00.9/4597/2020

Surat
Nomor
(Satu) Proposal
Permohonan Izin Riset

Ditujukan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRIATI
NIM : 11625204265
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME TERHADAP PENCAPAIAN
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TINJAU MENURUT EKONOMI
SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Yth. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Terselenggara :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN PROF. M. YAMIN, SH No. 83 TELP. (0762) 20259 FAX (0762) 322625
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

No. 800/Bapenda -Set / 441

Berlinda Tangan dibawah ini :

Nama : ZAMHUR, ST
NIP : 19731012 199603 1 001
Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRIATI
Nim : 11625204265
Jurusan : Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Suska Riau
Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syari & RSQUO;AH
Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Adalah benar Mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan riset/prariset pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Bangkinang, 19 Oktober 2020

an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris,



ZAMHUR, ST
Pembina

Nip. 19731012 199603 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Putriati, Lahir di Penyasawan, pada tanggal 20 Februari 1998. Anak Kelima dari lima bersaudara, dari pasangan ayahanda, Anas.M dan Nurina Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Muhammadiyah 037 Penyasawan, Lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ansor Al-Sunnah, lulus tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Ansor Al-Sunnah lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul *“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syari’ah”*. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 Februari 2021 jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir (3.32) Sangat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

UIN SUSKA RIAU